



## Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

**Muh Hidayat<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [yayatpaturungi@gmail.com](mailto:yayatpaturungi@gmail.com)

### Abstrak

Dalam rangka peningkatan kualitas proses program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu diterapkan sistem serta program yang baik dan benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Community Based Correction adalah sebuah konsep atau program pengganti pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana konsep ini diterapkan kepada pelanggar hukum, khususnya pidana ringan untuk menajalani pidananya dengan melakukan kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konsep CBC dalam sistem pemasyarakatan serta bagaimana program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menjalankan konsep Community Based Correction untuk dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah narapidana dapat melakukan program pembinaan di tengah-tengah masyarakat melalui reintegrasi sosial.

**Kata kunci:** *Penjara; Community Based Correction; Narapidana*

### Abstract

In order to improve the quality of the coaching program process at the Correctional Institution, it is necessary to implement a good and correct system and program in the coaching process at the Correctional Institution. Community Based Correction is a concept or program to replace imprisonment (alternative punishment), where this concept is applied to lawbreakers, especially minor crimes to carry out their crimes by doing social work. This study aims to determine the role of the CBC concept in the correctional system and how the development program at the Penitentiary implements the Community Based Correction concept for the future. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques in this study using field observations. The result of this research is that it can carry out a coaching program in the community through social reintegration

**Keywords:** *Prison; Community Based Correction; Prisoners*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dimana bagi setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi berupa pidana. Salah satu sanksi pidana yang dimaksudkan adalah penjatuan pidana penjara bagi pelanggar hukum. Seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan zaman, tentunya perubahan dan proses penjatuan pidana juga mengikuti arah perkembangan zaman. Permasalahan serta kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hukum di Indonesia juga semakin berkembang yang mengikuti arah perkembangan masyarakat Indonesia. Peraturan-peraturan yang terdahulu sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman saat ini. Melindungi dan membatasi kepentingan manusia merupakan tugas dari hukum (Hamja, 2016). Untuk menyalurkan pidana penjara maka diperlukan lembaga yang khusus untuk menangani pidana penjara. Sejak dulu di Indonesia pidana penjara di kenal dengan sistem kepenjaraan. Namun pidana penjara atau sistem kepenjaraan sudah lagi tidak berlaku seiring dengan perkembangan zaman, kemudian melalui Menteri Kehakiman saat itu Dr. Sahardjo mengubah sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964. Sejak saat itulah sistem kepenjaraan berubah ke sistem pemasyarakatan melalui hasil dari konferensi Lembang (Irawan, 2018).

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya menyadari kesadaran, memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dapat aktif dalam pembangunan serta dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab kepada lingkungan tempat tinggal (Indonesia, 1995). Hal tersebut dapat di wujudkan melalui upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan program pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina serta masyarakat (Irawan, 2018).

Melalui penjelasan di atas maka sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Dalam sub sistem peradilan pidana terdapat institusi untuk menyelenggarakan sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu institusi dalam sub sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai tempat bagi para pelanggar hukum adalah Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut LAPAS (Victorio H.Situmorang, 2019). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan program pembinaan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lapas mengacu kepada aturan-aturan yang telah di buat khususnya dalam hal pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Bagi pelanggar hukum yang telah mendapatkan vonis putusan dari hakim maka tujuan terakhir dari pelanggar hukum tersebut adalah lembaga pemasyarakatan. Pelanggar hukum yang telah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan kemudian disebut dengan narapidana. Narapidana yang sedang melaksanakan masa pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan kemudian akan diberikan program pembinaan. Selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan narapidana akan diberikan program pembinaan yang terdiri dari 2 jenis program pembinaan yakni program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian (Utami, 2017).

Penelitian (Hamja, 2016) menceritakan tentang bagaimana pembinaan berbasis masyarakat diterapkan di pada program pembinaan terhadap narapidana di lapas terbuka, berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini yakni pada penelitian saya tidak hanya dilakukan pada lapas terbuka saja namun juga dapat diterapkan di lapas umum lainnya dengan ketentuan medium security. Sementara pada penelitian (Ningtyas et al., 2014) program pembinaan yang diberikan adalah dengan pendidikan formal yang bertujuan untuk memberikan dorongan spritual serta kepribadian dan mental narapidana, sedangkan dalam penelitian yang saya teliti yakni bertujuan untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat tentunya sudah mendapatkan pendidikan sebelum berada di lingkungan masyarakat. Program pembinaan kepribadian adalah program yang diberikan kepada narapidana untuk memberikan pembinaan dalam hal pembinaan kesadaran hukum, pembinaan berbangsa dan bernegara, serta pembinaan dalam meningkatkan kemampuan intelektual narapidana. Sedangkan program pembinaan kemandirian adalah program pembinaa yang diberikan kepada narapidana untuk meningkatkan bakat narapidana dalam hal peningkatan keterampilan sesuai dengan bakat dan keinginan dari narapidana. Program kemandirian ini dimaksudkan guna untuk mendukung narapidana ketika mereka telah bebas dari lembaga pemasyarakatan maka mereka dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan selama menjalani program kemandirian di dalam lembaga pemasyarakatan (Utami, 2017). Akan tetapi muncul sebuah kecemasan dari masyarakat bahkan dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Kecemasan terhadap narapidana dalam sudut pandang masyarakat dan kecemasan juga datang dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini muncul karena stigma negatif yang muncul dalam lingkup masyarakat luar yang menganggap bahwa seorang mantan narapidana adalah orang yang telah melanggar hukum dan dapat membahayakan bagi masyarakat luar. Dalam rangka menghilangkan stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana maka perlu dilakukannya pendekatan kepada masyarakat melalui reintegrasi social (Panjaitan et al., 2014).

Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat maka secara tidak langsung stigma negatif yang sejak dari dulu melekat di masyarakat akan menghilangkan stigma negatif tersebut. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana ke masyarakat adalah dengan cara menerapkan pembinaan berbasis masyarakat atau sering disebut dengan Community Based Correction (CBC). CBC adalah program pembinaan yang berbasis ke masyarakat. Pada awal kemunculan CBC beranjak dari awal perkembangannya yakni probation (pidana bersyarat) dan parole (pembebasan bersyarat) CBC

dalam hal ini adalah penyediaan pelayanan dalam proses pembinaan kepada narapidana dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya dan telah memenuhi syarat untuk diintegrasikan ke masyarakat akan diberikan bekal melalui program pembinaan kemandirian seperti, industri, elektronik, otomotif serta masih banyak program kemandirian keterampilan (Hamja, 2016). Melalui program-program tersebut maka pihak lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai tempat untuk mengintegrasikan narapidana ke masyarakat tentunya sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Pelaksanaan CBC ini tentunya selain sebagai alternatif pemidanaan juga sebagai alternatif dalam rangka pembinaan terhadap narapidana. Melalui program CBC diharapkan narapidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat serta masyarakat juga dapat menerima narapidana di lingkungan tempat tinggal mereka. Tujuan dari pembinaan berbasis masyarakat ini adalah untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat, selain juga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, agar setelah narapidana bebas dari lembaga pemasyarakatan mereka sudah mendapatkan pekerjaan serta dapat berguna di masyarakat. Untuk menunjang program CBC maka perlu diadakannya lapas terbuka atau dikenal dengan nama open camp. Lapas terbuka ditujukan kepada narapidana yang masa pidananya akan berakhir, maka narapidana akan ditempatkan di lapas terbuka dengan pengawasan minimum security (Hamja, 2016). Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penegasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil Konferensi Dinas Kepenjaraan tahun 1964 (salah satunya hasil pemikiran dari Bahruddin Suryobroto), selain juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden saat membuka konferensi kepenjaraan tahun 1964 tersebut. Dalam amanat Presiden saat membuka konferensi ditegaskan, bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah Makhluq Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif.

Diranah filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan

hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pelaksanaan pembimbingan, pembinaan dan pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, di dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta Lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

Munculnya konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 pada dasarnya sangat terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut bahkan telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi penjara/penahanan. Standard Minimum Rules dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentimen penghukuman (punitive sentiment) atau pembalasan (retributive).

Untuk menunjang pelaksanaan program CBC di lembaga pemasyarakatan juga memerlukan dukungan fasilitatif dan sumber daya manusia dengan kualitas yang sesuai. Pengertian CBC tidak hanya dipahami sebagai pembinaan berbasis masyarakat dalam lingkup lembaga pemasyarakatan saja. Namun pelaksanaan CBC bisa lebih luas dari lingkup lembaga pemasyarakatan yakni juga memerlukan koordinasi antar lembaga terkait yakni dengan kerjasama dengan pihak Balai Pemasyarakatan. Kualifikasi SDM atau petugas tidak lagi mementingkan dari segi pengamanan namun juga keahlian dalam pembinaan serta pembimbingan yang sangat terkait dengan kemampuan konseling. Selain internal pemasyarakatan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Ketenaga Kerjaan melalui Balai Latihan Kerja (Priyatno, 2013).

## **METODE**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan bentuk penelitian yang paling dasar yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena - fenomena yang terjadi secara alamiah atau rekayasa manusia. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif yang baik juga menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis dan berdasarkan konteks, karena pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar tentang suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total dan bukan secara sebagian saja. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran sebagai upaya menganalisis permasalahan yang dihadapi agar dapat menemukan solusi yang paling efektif dan efisien.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur yaitu melakukan penelitian dengan cara membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membaca, baik itu melalui buku, web, jurnal dan sumber lain yang dianggap sebagai bahan relevan untuk memperoleh data dan teori yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gagasan awal dari penelitian ini terinspirasi dari karyanya (Hamja, 2016) yang menceritakan tentang bagaimana pembinaan berbasis masyarakat diterapkan di pada program pembinaan terhadap narapidana di lapas terbuka. Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian ini tidak hanya

dilakukan pada lapas terbuka saja namun juga dapat diterapkan di lapas umum lainnya dengan ketentuan medium security. Melalui penelitian ini kedepannya narapidana dapat melakukan program pembinaan di tengah-tengah masyarakat melalui reintegrasi sosial.

### **A. Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan Sistem Community Based Corrections**

Suatu sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga koreksi, mengingat peranannya yang semakin besar, para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebuah sub sistem inilah yang dinamakan struktur hukum (legal structure). Lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai bagian dari sub- sistem peradilan pidana terpadu, lapas terbuka mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pembinaan lanjutan. Kedudukannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, bahkan bisa sampai pada penanggulangan kejahatan. Sebagai lembaga pemasyarakatan yang baru dibentuk, maka posisi keberadaan lembaga pemasyarakatan terbuka mempunyai tujuan dalam rangka mensukseskan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara khusus pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka berdasarkan penelitian di lapangan mengandung maksud dan tujuan adalah sebagai berikut: (1) memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan para

narapidana di tengah-tengah masyarakat; (2) memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan hal tersebut seorang narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan terbuka dapat berjalan berperan sesuai dengan ketentuan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat; (3) meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan; (4) membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan guna mempersiapkan dirinya sendiri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidanya; (5) menumbuhkembangkan amanat sepuluh prinsip pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan kedudukan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai sub-sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa, lembaga pemasyarakatan terbuka berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya karena lapas terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan tugas dan tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan tertutup. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terbuka mengedepankan pembinaan Community Based Corrections atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dengan pengamanan yang minimum serta tanpa jeruji besi dan tembok tebal.

Pemikiran konsep Community Based Correction menurut Richard W. Snarr ialah mengacu kepada pola social reintegration, dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menyatukan kembali (reintegration) narapidana dengan masyarakat atau juga dapat disebut juga sebagai Community Based Correction. Pembinaan terhadap narapidana bukan hanya di luar tembok penjara (institusional treatment) tetapi juga pembinaan dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, asalkan tetap melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus ada, apabila akan menetapkan konsep Community Based Correction. Pola reintegrasi sosial diharapkan mampu merubah perilaku narapidana melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat, hal tersebut berguna bagi pemulihan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Terkait dengan filosofi perkembangan dalam pemidanaan, pasca filosofi reintegrasi sosial, maka saat ini berkembang filosofi alternatif yaitu Community Based Corrections dan Restorative Justice. Kedua filosofi ini sangat erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pemasyarakatan, yaitu mengupayakan terintegrasikannya kembali narapidana dengan masyarakatnya. Maka sebagai perwujudan Community Based Corrections tersebut dibentuklah lapas terbuka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03.RR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan lapas terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Pembentukan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas di bidang pemasyarakatan

dan pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu (Integrated Criminal Justice System).

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari tujuan pemasyarakatan tersebut di atas, untuk mengetahui efektifitas lapas terbuka yang menggunakan metode Community Based Corrections diwujudkan dalam pelaksanaan asimiliasi keluar pada lapas terbuka Jakarta ini. Dengan demikian untuk mengetahui sejauhmana peranan lapas terbuka dalam pelaksanaan tujuan pemasyarakatan bagi narapidana, perlu dilihat pada pola pembinaan yang dilakukan oleh lapas terbuka itu apakah sudah menunjukkan adanya kegiatan pembinaan narapidana yang membaurkan (reintegrasi sosial) narapidana dengan masyarakat atau tidak.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Louis P. Corney, untuk melaksanakan operasional lapas terbuka terkait dengan tujuan pemasyarakatan, diperlukan 5 (lima) prinsip dasar yang harus diperhatikan terlebih dahulu, antara lain: Prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggungjawab pemindahan narapidana.

## **B. Model Pembinaan Narapidana melalui Community Based Correction di Masa Akan Datang**

Kedudukan lapas terbuka sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa lapas terbuka berbeda dengan lapas pada umumnya (lapas tertutup), karena lapas terbukahanyamengambilsebagiankewenangan, tugas dan tanggung jawab dari lapas tertutup. Selain itu lapas terbuka mengedepankan pembinaan Community Based Corrections, atau pembi/naan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dan dengan pengamanan yang minimum (minimum security) serta tanpa adanya jeruji besi seperti

lapas tertutup. Lapas terbuka merupakan lapas yang secara khusus membina narapidana untuk dikembalikan ke masyarakat melalui tahap asimilasi. Jadi lapas terbuka hanya mengkhususkan bagi narapidana yang telah mencapai tahapan pembinaan ketiga berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, yaitu tahap keamanan yang minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta keterampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat. Secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut: pembentukan lapas terbuka di Indonesia merupakan model yang perlu

dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di masa yang akan datang, mengingat keberadaan lapas terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal utama yang menjadi output lembaga pemasyarakatan terbuka adalah reintegrasi juga meninggalkan bentuk-bentuk kekejaman, kekerasan dan penindasan maupun kebrutalan terhadap narapidana, dan yang paling penting adalah dapat diterima kembali narapidana di tengah masyarakat.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini yakni, pertama, konsep Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana kembali ke masyarakat luas. Kemudian untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat di masyarakat luas bahwa seorang narapidana bukanlah seorang penjahat melainkan mereka hanya tersesat. Program ini bertujuan memberikan keterampilan kemandirian kepada narapidana agar setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kedua, kedepannya program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana seperti adanya pembinaan kemandirian atau keterampilan khusus yang diberikan kepada setiap narapidana akan berguna bagi seorang narapidana yang nantinya bebas dari lembaga pemasyarakatan, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki yang telah diberikan oleh pihak lapas selama menjalani masa pidana di dalam lapas. Juga memberikan sertifikat yang diberikan oleh pihak ketiga langsung karena telah selesai melakukan latihan keterampilan pekerjaan. Dalam rangka penerapan program atau konsep Community Based Correction yakni pembinaan yang berbasis ke masyarakat maka diperlukan beberapa konsep yang baik dan terarah dalam proses pembinaan, untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Perlu didukung oleh aspek yang berkaitan dengan petugas, karena peran petugas menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan narapidana ke masyarakat, kemudian aspek masyarakat karena masyarakat menjadi unsur penting dalam proses reintegrasi sosial narapidana di lingkungan luar, dan aspek selanjutnya adalah aspek narapidana itu sendiri, karena proses reintegrasi sosial atau integrasi sosial tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan jika narapidana tersebut tidak memposisikan dirinya sebagai narapidana yang siap untuk integrasi ke masyarakat umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- Irawan, R. (2018). Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 41–45.
- Louis P. Corney, 1980, *Corrections Treatment and Philosophy*, Englewood Cliffs New York Prentice- Hall, Inc, New York, hlm. 217.

- Muladi, Kapita selekta sistem peradilan pidana, (Semarang: Bp Universitas Diponegoro, 1995), h. 119
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2014). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Administrasi Publik
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845
- Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan
- Richard W. Snarr, Introduction To Corrections, (New York: Brown & Benchmark Publisher, 1996), h. 220.
- Victorio H.Situmorang. (2019). Lembaga pemasarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum(Correctional Institution as Part of Law Enforcement). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum